



## Efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper Dalam Pemantauan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Latifah Wardani <sup>1</sup>, Antonio Imanda <sup>2</sup>, Yanuar Rikardo <sup>3</sup>, Evi Lorita <sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [latifahwardani09@gmail.com](mailto:latifahwardani09@gmail.com), <sup>2)</sup> [antonioimanda@unived.ac.id](mailto:antonioimanda@unived.ac.id), <sup>3)</sup> [yanuarrikardo@unived.ac.id](mailto:yanuarrikardo@unived.ac.id)  
<sup>4)</sup> [evilorita@unived.ac.id](mailto:evilorita@unived.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2025]

Revised [21 Desember 2025]

Accepted [24 Desember 2025]

### KEYWORDS

Effectiveness, E-Mosi Caper Application, Child Support, Divorce, Bengkulu High Religious Court.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian) dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Aplikasi ini dikembangkan sebagai inovasi digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh mantan suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berjalan transparan, terpantau, dan terintegrasi antarinstansi terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci dan pokok yang terlibat langsung dalam operasional aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi E-Mosi Caper cukup efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan ASN terhadap kewajiban nafkah anak melalui sistem notifikasi otomatis dan pemotongan gaji langsung oleh bendahara instansi. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital pengguna, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembaruan sistem, dan evaluasi berkelanjutan agar efektivitas aplikasi dapat lebih optimal di masa mendatang.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the E-Mosi Caper Application (Electronic Monitoring of the Execution of Financial Rights for Women and Children After Divorce) in monitoring child support obligations after divorce within the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court. This application was developed as a digital innovation to ensure that child support obligations by former husbands who are Civil Servants (ASN) are carried out transparently, monitored properly, and integrated across related institutions. This research employs a qualitative method with data collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation involving key and primary informants directly engaged in the operational process of the application. The findings indicate that the implementation of the E-Mosi Caper Application is relatively effective in enhancing transparency, accountability, and ASN compliance with child support obligations through an automated notification system and direct salary deductions by institutional treasurers. However, its effectiveness is still hindered by users' low digital literacy and the suboptimal coordination among institutions. Therefore, system improvement and continuous evaluation are necessary to optimize the effectiveness of the application in the future.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 tercatat 516.344 kasus perceraian, dan meskipun menurun menjadi 463.654 pada tahun 2023, angka tersebut tetap tergolong tinggi karena pada tahun 2024 jumlah kasus perceraian masih mencapai 446.359 perkara. Mahkamah Agung juga melaporkan bahwa sekitar 95 persen kasus perceraian melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, sehingga lebih dari 900 ribu anak setiap tahunnya terdampak langsung akibat putusannya hubungan rumah tangga orang tua. Data ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya persoalan pasangan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Salah satu permasalahan paling krusial pasca perceraian adalah pemenuhan nafkah anak oleh ayah. Penetapan pengadilan yang mewajibkan ayah memberikan nafkah sering kali tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hidup anak, baik dari sisi ekonomi, psikososial, maupun pendidikan. Suminar dan Mulya (2022) menegaskan bahwa pengabaian nafkah anak dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan emosional dan tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Secara hukum, kewajiban pemberian nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi aturan ini di lapangan sering menghadapi hambatan. Putusan pengadilan terkait nafkah anak tidak dapat ditegakkan secara efektif tanpa mekanisme eksekusi dan pengawasan yang terstruktur. Ketiadaan sanksi pidana bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah memperburuk situasi, karena pengadilan hanya dapat melaksanakan eksekusi jika terdapat dukungan administratif dari instansi tempat ayah bekerja, terutama bagi mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di Provinsi Bengkulu, masalah ini semakin kompleks dengan tingginya angka perceraian. Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mencatat 3.218 perkara perceraian, di mana 218 di antaranya melibatkan ASN sebagai pihak yang bercerai. Meskipun ASN memiliki pendapatan tetap, banyak dari mereka tetap tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Berdasarkan Manual Book E-Mosi Caper (2023), sekitar 66,87 persen perkara yang ditangani pengadilan agama di Bengkulu adalah perkara perceraian, dan sebagian besar pengaduan berasal dari mantan istri ASN terkait pelanggaran kewajiban nafkah.

Melihat masalah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan inovasi berupa pengembangan Aplikasi E-Mosi Caper (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen digital untuk mengawasi pelaksanaan nafkah anak secara transparan dan terintegrasi. Pengembangan aplikasi ini juga merupakan implementasi dari Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang pedoman teknis perceraian ASN, serta MoU antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

E-Mosi Caper mempermudah pemantauan nafkah anak melalui berbagai fitur seperti notifikasi otomatis via WhatsApp kepada ASN, verifikasi nomor rekening mantan istri oleh Bank Bengkulu, serta pemotongan gaji langsung oleh bendahara instansi jika terjadi keterlambatan. Aplikasi ini juga menghubungkan data dari Pengadilan Agama, BKD, Dukcapil, Bank Bengkulu, dan instansi terkait lainnya agar proses eksekusi nafkah dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan terkoordinasi.

Meskipun telah menghadirkan pembaruan signifikan dalam sistem pengawasan kewajiban nafkah anak, aplikasi E-Mosi Caper masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Berdasarkan pra-penelitian, hambatan utama terletak pada rendahnya literasi digital pengguna, minimnya sosialisasi mengenai cara kerja aplikasi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Banyak mantan suami belum memahami mekanisme aplikasi bahkan tidak mengetahui adanya kewajiban pelaporan, sementara sebagian petugas masih terbiasa menggunakan metode manual. Proses input data yang tidak konsisten, kurangnya tenaga pengelola, dan belum adanya mekanisme evaluasi berkala juga menghambat efektivitas aplikasi.

Dari sisi sosial, resistensi masyarakat terhadap penggunaan sistem digital juga masih terjadi, karena sebagian mereka belum terbiasa dengan teknologi. Hambatan administratif seperti keterlambatan pembaruan data kependudukan, verifikasi dokumen, dan pemrosesan pemotongan gaji turut memperlambat proses pemantauan. Di sisi lain, tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang tidak memenuhi nafkah menyebabkan pelaporan dan tindak lanjut menjadi kurang maksimal.

Permasalahan inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian mengenai efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini berhasil mencapai tujuan, bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini juga penting untuk memberikan masukan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan instansi terkait agar dapat memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian, khususnya di lingkungan ASN di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator efektivitas menurut Cambel J.P., yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi aplikasi terhadap peningkatan kepatuhan nafkah anak dan perlindungan hak anak pasca perceraian.

## LANDASAN TEORI

Penelitian mengenai efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian menggunakan teori efektivitas sebagai dasar analisis utama. Efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu program, kebijakan, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Agustina dan Sari (2020), efektivitas merupakan tingkat ketercapaian output yang sesuai dengan tujuan atau target yang direncanakan. Suatu program dikatakan efektif apabila mampu



memberikan hasil nyata yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, baik dalam aspek proses, capaian, maupun dampak.

Untuk mengukur efektivitas program secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Cambel J.P. (1989:121) sebagaimana dikutip dalam Farit Wajdi (2022:146). Teori ini banyak digunakan dalam analisis program layanan publik karena memberikan ukuran yang menyeluruh, meliputi aspek operasional, capaian sasaran, kepuasan pengguna, efisiensi input-output, serta pencapaian tujuan strategis. Kelima indikator ini menjadi dasar untuk membedah implementasi Aplikasi E-Mosi Caper, yaitu:

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program mengukur sejauh mana pelaksanaan Aplikasi E-Mosi Caper berjalan sesuai rencana, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Indikator ini melihat kesesuaian pelaksanaan teknis, kelancaran operasional, serta keberlanjutan pelaksanaan aplikasi dalam memantau nafkah anak pasca perceraian.

1. Keberhasilan Sasaran

Indikator ini menilai apakah tujuan spesifik dan sasaran pengguna aplikasi terpenuhi. Dalam konteks E-Mosi Caper, keberhasilan sasaran mencakup jumlah pengguna yang terbantu, tingkat kepatuhan mantan suami ASN, serta efektivitas aplikasi dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan terkait nafkah anak.

2. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan pengguna merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas program berbasis layanan publik digital. Indikator ini mencakup persepsi pengguna terhadap kemudahan akses aplikasi, kejelasan informasi, kenyamanan fitur, kecepatan respon, dan keadilan dalam proses pemantauan.

3. Tingkat Input dan Output

Efektivitas program juga dilihat dari keseimbangan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output). Input dapat berupa fasilitas, teknologi, tenaga kerja, dan regulasi pendukung, sedangkan output mencakup jumlah laporan yang diproses, kasus yang dimonitor, serta bukti pemotongan gaji atau penyelesaian kewajiban nafkah.

4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator ini menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan jangka panjang, yaitu memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta melindungi hak anak pasca perceraian. Dalam konteks aplikasi E-Mosi Caper, pencapaian tujuan menyeluruh terlihat dari seberapa jauh aplikasi mampu meningkatkan kepatuhan mantan suami ASN dalam menunaikan nafkah anak secara berkelanjutan.

Dengan menggunakan kelima indikator teori Cambel J.P., penelitian ini mampu menguraikan efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper secara lebih objektif dan sistematis, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial. Teori ini relevan karena memberikan kerangka evaluatif yang lengkap untuk menilai keberhasilan program layanan publik berbasis teknologi dalam konteks pemantauan kewajiban hukum pasca perceraian.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, pengalaman, serta persepsi para pihak yang terlibat dalam implementasi aplikasi, bukan pada pengukuran angka atau perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada teori efektivitas Cambel J.P. (1989) yang terdiri dari lima indikator:

- (1) keberhasilan program,
- (2) keberhasilan sasaran,
- (3) kepuasan pengguna,
- (4) tingkat input dan output, dan
- (5) pencapaian tujuan menyeluruh.

Kelima indikator tersebut digunakan untuk membedah implementasi Aplikasi E-Mosi Caper dari aspek teknis, administratif, dan sosial.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sebagai lembaga yang mengembangkan, mengawasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan Aplikasi E-Mosi Caper. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat operasional aplikasi dan tempat diprosesnya semua data pemantauan nafkah anak terkait ASN di wilayah Provinsi Bengkulu.

### **Informan Penelitian**

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, kompetensi, dan keterlibatan mereka dalam program.

#### **a. Informan Kunci**

Informan yang memiliki pengetahuan mendalam terkait operasional aplikasi, yaitu:

1. Dra. Leni Puspawati, M.H., Panitera Muda Banding PTA Bengkulu (penanggung jawab operasional aplikasi).
2. Deta Oktariani, S.T., Pranata Komputer PTA Bengkulu (penanggung jawab teknis sistem aplikasi).

#### **b. Informan Pokok**

Informan pendukung yang memahami aspek administratif dan teknis, yaitu:

1. Heni Zein, S.Kom., M.H., Kasubbag Kepegawaian dan TI PTA Bengkulu.
2. Rachmad Ade Oktariani, Pranata Komputer PTA Bengkulu.

Informan dipilih berdasarkan kriteria: memahami aplikasi E-Mosi Caper, terlibat langsung dalam proses pemantauan nafkah anak, serta bersedia memberikan informasi.

### **Observasi**

Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung penggunaan aplikasi, alur operasional, serta interaksi antarpetugas dalam pemantauan nafkah anak.

### **Wawancara Mendalam**

Dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data mendalam mengenai pengalaman pengguna, kendala, dan persepsi informan terkait efektivitas aplikasi.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi diperoleh dari SOP aplikasi, laporan operasional, data pemantauan nafkah, MoU antarinstitusi, tangkapan layar aplikasi, dan manual book E-Mosi Caper.

### **Reduksi Data**

Menyeleksi, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan indikator efektivitas aplikasi.

### **Penyajian Data**

Data disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan penafsiran dan menemukan pola-pola penting.

### **Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan diperoleh dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan teori efektivitas Cambel J.P., kemudian diverifikasi selama proses penelitian untuk menjaga keabsahan data.

### **Keabsahan Data**

Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Peneliti juga menggunakan triangulasi waktu guna melihat kesesuaian informasi yang diberikan dalam kesempatan berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama



Bengkulu. Temuan penelitian disajikan berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Cambel J.P., yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna, tingkat input-output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Analisis terhadap setiap indikator menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja aplikasi dan implementasinya di lapangan.

### **Keberhasilan Program**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi E-Mosi Caper telah berjalan sesuai mekanisme yang dirancang. Aplikasi ini mampu menyediakan sistem pemantauan digital yang lebih tertata dibandingkan metode sebelumnya yang masih manual. Proses input data perkara, pengiriman notifikasi otomatis kepada mantan suami ASN, serta sistem monitoring pembayaran nafkah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Integrasi aplikasi dengan berbagai instansi seperti Pengadilan Agama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bank Bengkulu, dan instansi tempat ASN bekerja memperkuat kelancaran proses pemantauan. Setelah adanya MoU antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pengelolaan data ASN dan akses terhadap slip gaji menjadi lebih tertib sehingga mempercepat proses verifikasi nafkah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya program masih menghadapi sejumlah hambatan teknis, seperti gangguan server, keterbatasan tenaga operator, dan belum terstandarnya proses input data antarinstansi. Namun secara keseluruhan, program dinilai telah berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan signifikan dalam manajemen pemantauan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

### **Keberhasilan Sasaran**

Aplikasi E-Mosi Caper secara umum telah memenuhi tujuan utama yaitu memudahkan pemantauan nafkah anak bagi mantan istri ASN. Banyak perkara nafkah yang sebelumnya sulit dipantau kini dapat dilakukan melalui sistem terintegrasi, sehingga memperkecil potensi pengabaian kewajiban oleh mantan suami.

Sasaran aplikasi juga tidak hanya menasar mantan istri, tetapi juga instansi kepegawaian, aparat pengadilan, serta bendahara gaji. Berdasarkan temuan penelitian, pihak-pihak ini telah memanfaatkan aplikasi untuk keperluan pemotongan gaji otomatis, pelaporan bulanan, serta pendataan perkara. Dengan demikian, sasaran program dapat dikatakan tercapai.

Namun demikian, jumlah pengguna aktif masih belum maksimal. Banyak mantan istri belum mengetahui keberadaan aplikasi atau belum sepenuhnya mampu menggunakannya. Selain itu, masih terdapat mantan suami ASN yang belum konsisten memenuhi kewajiban, terutama karena kurangnya pengawasan langsung dari instansi tempat mereka bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sasaran sudah baik, tetapi masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

### **Kepuasan Pengguna**

Berdasarkan analisis data dokumentasi serta observasi, tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi E-Mosi Caper tergolong baik. Pengguna merasa terbantu karena aplikasi menyediakan transparansi yang lebih jelas terkait pembayaran nafkah. Pengiriman notifikasi otomatis dan pelacakan riwayat pembayaran memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi mantan istri.

Dari sisi aparatur pengadilan, aplikasi dinilai mempercepat proses administrasi, mengurangi beban kerja manual, serta memudahkan koordinasi. Fitur integrasi nomor rekening Bank Bengkulu untuk tujuan verifikasi turut meningkatkan kredibilitas transaksi.

Meski demikian, terdapat beberapa keluhan pengguna, terutama terkait antarmuka aplikasi yang dinilai masih kurang ramah pengguna bagi masyarakat awam. Selain itu, keterbatasan pengetahuan digital sebagian pengguna menyebabkan mereka memerlukan pendampingan. Walaupun demikian, tingkat kepuasan secara keseluruhan tetap berada pada kategori memadai untuk mendukung keberlanjutan program.

### **Tingkat Input dan Output**

Dari sisi input, E-Mosi Caper didukung oleh sumber daya manusia dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, perangkat teknologi informasi, serta payung hukum berupa MoU dan pedoman teknis perceraian ASN. Bank Bengkulu dan BKD Provinsi Bengkulu juga berperan dalam memberikan dukungan administratif dan teknis.

Output yang dihasilkan aplikasi meliputi laporan pemantauan pembayaran nafkah, daftar perkara aktif, data keterlambatan pembayaran, bukti pemotongan gaji, serta notifikasi otomatis kepada para

pihak. Dibandingkan dengan kondisi sebelum aplikasi diterapkan, output administrasi menjadi lebih rapi, terdokumentasi, dan mudah diverifikasi.

Namun, penelitian menemukan bahwa jumlah operator aplikasi masih terbatas sehingga beban input data menjadi cukup besar. Selain itu, belum semua instansi ASN sepenuhnya disiplin dalam memberikan data pendukung, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemutakhiran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun output aplikasi cukup tinggi, input sistem masih perlu diperkuat.

### **Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Secara umum, E-Mosi Caper telah mampu mencapai tujuan menyeluruh yaitu meningkatkan perlindungan hak anak pasca perceraian dan memperkuat akuntabilitas mantan suami ASN dalam memenuhi kewajiban nafkah. Aplikasi ini memberikan pendekatan baru yang lebih modern dan terukur dalam memberikan kepastian hukum kepada perempuan dan anak.

Implementasi aplikasi juga memperkuat sinergi antarinstansi dan mendukung digitalisasi pelayanan di lingkungan peradilan agama. Melalui sistem pemotongan gaji dan notifikasi otomatis, tingkat kepatuhan mantan suami ASN mengalami peningkatan. Selain itu, proses pengecekan laporan lebih terstruktur sehingga meminimalkan potensi manipulasi maupun kelalaian administrasi.

Meskipun tujuan besarnya telah mulai tercapai, penelitian juga menegaskan perlunya peningkatan pada aspek sosialisasi kepada masyarakat, penyempurnaan fitur aplikasi, peningkatan jumlah operator, serta optimalisasi integrasi data antarinstansi. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan aplikasi dapat mencapai tujuan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

### **Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini menguraikan dan menafsirkan temuan terkait efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam pemantauan nafkah anak pasca perceraian pada ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan lima indikator efektivitas menurut Cambel J.P., sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan program dalam perspektif administratif, teknis, dan kepuasan pengguna.

### **Keberhasilan Program**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-Mosi Caper telah berfungsi sebagai instrumen inovatif dalam memantau pemenuhan nafkah anak. Keberhasilan program terlihat dari keberhasilan pengadilan mengalihkan proses pemantauan dari metode manual menjadi sistem digital. Aplikasi mampu menjadi media penyimpanan data, sarana notifikasi otomatis, serta alat monitoring yang lebih transparan.

Keberhasilan program ini sejalan dengan prinsip efektivitas yang menekankan tercapainya tujuan operasional melalui mekanisme yang telah ditentukan. Implementasi E-Mosi Caper juga memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan pengadilan agama dapat menciptakan pola kerja baru yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Meskipun demikian, keberhasilan program masih dibatasi oleh faktor teknis, seperti gangguan server dan kapasitas operator yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal, tetapi sudah berada dalam kategori baik karena mampu menjawab permasalahan lama berkaitan dengan pemantauan nafkah anak.

### **Keberhasilan Sasaran**

Indikator ini menilai sejauh mana program mencapai target pengguna dan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian, aplikasi mampu mencapai sasaran utama yaitu mempermudah pemantauan nafkah anak bagi mantan istri ASN serta memberikan alat kontrol kepada aparat pengadilan dan bendahara gaji.

Sistem notifikasi otomatis kepada mantan suami ASN menjadi terobosan penting karena dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran nafkah. Selain itu, aplikasi juga membantu bendahara instansi dalam melakukan pemotongan gaji secara tepat waktu berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Namun, masih adanya mantan suami ASN yang tidak responsif terhadap notifikasi atau belum disiplin membayar nafkah menunjukkan bahwa keberhasilan sasaran belum sepenuhnya terpenuhi. Rendahnya literasi digital sebagian pengguna juga menghambat pemanfaatan fitur aplikasi secara maksimal.

Fakta ini membuktikan bahwa keberhasilan sasaran telah tercapai pada tingkat struktural (pengadilan dan instansi ASN), namun belum merata pada tingkat individu (pengguna langsung), sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan.



### **Kepuasan Pengguna**

Analisis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi cenderung baik. Pengguna merasa terbantu dengan transparansi data pembayaran nafkah dan kemudahan memperoleh informasi. Antarmuka aplikasi yang menyediakan fitur riwayat pembayaran, status laporan, serta notifikasi berkala memberikan rasa aman bagi mantan istri ASN.

Bagi aparaturnya pengadilan, aplikasi ini mengurangi beban administratif, mempercepat proses monitoring, dan meminimalkan human error. Hal ini mencerminkan keberhasilan aplikasi dalam menjawab kebutuhan institusi peradilan untuk memperoleh sistem pemantauan yang lebih akurat.

Namun demikian, beberapa pengguna masih mengeluhkan tampilan aplikasi yang dianggap kurang sederhana bagi pengguna awam. Kurangnya edukasi dan panduan teknis menyebabkan beberapa pengguna kesulitan mengakses fitur tertentu.

Dari perspektif teori efektivitas, kepuasan pengguna menjadi aspek penting karena mencerminkan apakah program diterima dan digunakan sesuai tujuan. Dalam konteks ini, kepuasan pengguna cukup baik tetapi belum optimal, sehingga perbaikan pada sisi user experience (UX) dan edukasi menjadi sangat penting.

### **Tingkat Input dan Output**

Penilaian efektivitas berdasarkan tingkat input dan output menunjukkan bahwa aplikasi E-Mosi Caper telah memberikan output yang signifikan dibandingkan sumber daya yang digunakan. Input program berupa tenaga operator, perangkat teknologi, regulasi pendukung, serta kerja sama lintas instansi telah dimanfaatkan dengan efektif.

Output yang dihasilkan antara lain: laporan pemantauan pembayaran, bukti pemotongan gaji, data keterlambatan, dan catatan status perkara. Output ini menjadi lebih rapi, terdokumentasi, dan mudah diverifikasi dibandingkan sistem sebelumnya.

Namun, input yang terbatas seperti jumlah operator yang sedikit dan kapasitas server yang belum optimal menjadikan pekerjaan administratif masih cukup berat. Input dari instansi ASN seperti data gaji juga tidak selalu masuk tepat waktu, sehingga memperlambat pembaruan data di aplikasi.

Meski demikian, tingkat output yang tinggi menunjukkan bahwa aplikasi tetap memberikan hasil yang signifikan meskipun sumber daya terbatas. Ini mengindikasikan efektivitas yang relatif tinggi tetapi tetap membutuhkan peningkatan kualitas input untuk keberlanjutan program.

### **Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Tujuan menyeluruh aplikasi E-Mosi Caper adalah memastikan hak anak terpenuhi, meningkatkan kedisiplinan mantan suami ASN, serta memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah dalam pengawasan nafkah anak pasca perceraian.

Pembahasan menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan tersebut. Pengawasan pembayaran nafkah menjadi lebih akurat, pelaporan menjadi terdokumentasi, dan tingkat kepatuhan mantan suami meningkat setelah adanya sistem pemotongan gaji otomatis.

Aplikasi juga memperkuat sinergi antarinstansi dan menjadi contoh digitalisasi layanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dari sudut pandang efektivitas program publik, pencapaian tujuan menyeluruh menjadi indikator paling kuat bahwa aplikasi memberikan manfaat nyata.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pengetahuan masyarakat, resistensi sebagian ASN, serta keterbatasan fasilitas teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan menyeluruh telah tercapai tetapi memerlukan upaya lanjutan untuk kesinambungan.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa Aplikasi E-Mosi Caper efektif dalam memantau nafkah anak, meskipun belum optimal. Keberhasilan terlihat dari peningkatan transparansi, pengawasan digital, dan pemenuhan kewajiban nafkah. Namun, perlu perbaikan pada aspek teknis, sosialisasi, dan penambahan sumber daya untuk mencapai efektivitas maksimal dan keberlanjutan program.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam Pemantauan Nafkah Anak Pascaperceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi ini telah berjalan baik dan mendukung peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil penelitian dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Keberhasilan Program  
Aplikasi E-Mosi Caper terbukti berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemantauan kewajiban nafkah anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya laporan yang terdokumentasi secara digital dan berkurangnya keluhan keterlambatan pembayaran. Namun, cakupan penggunaan masih terbatas pada instansi tertentu, sehingga perlu perluasan implementasi ke seluruh wilayah yurisdiksi PTA Bengkulu.
2. Keberhasilan Sasaran  
Sasaran utama, yakni pengawasan dan pelaporan nafkah anak ASN, telah tercapai dengan baik. Kendati demikian, sebagian pengguna, terutama dari kalangan ASN di daerah, masih memerlukan peningkatan literasi digital agar dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal.
3. Kepuasan Terhadap Program  
Berdasarkan wawancara dan observasi, pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur notifikasi otomatis dan sistem pelaporan daring. Namun, beberapa responden menyarankan agar fitur pengaduan diperbarui dengan mekanisme tindak lanjut yang lebih cepat dan terukur.
4. Tingkat Input Dan Output  
Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi pada instansi terkait sudah memadai, tetapi pelaksanaannya di tingkat operasional belum merata. Di beberapa daerah, keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan. Meskipun demikian, output berupa peningkatan akurasi data dan kepatuhan pembayaran menunjukkan tren positif.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh  
Secara keseluruhan, Aplikasi E-Mosi Caper dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemantauan nafkah anak pascaperceraian dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Ke depan, koordinasi antarinstansi dan perluasan sistem di seluruh wilayah diharapkan dapat memperkuat pencapaian tujuan jangka panjang program ini.

### Saran

1. Peningkatan Sosialisasi Dan Pelatihan  
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengadakan pelatihan secara rutin kepada pegawai dan masyarakat agar penggunaan Aplikasi E-Mosi Caper semakin optimal.
2. Penyempurnaan Fitur Aplikasi  
Perlu dilakukan pengembangan fitur pelaporan dan pengaduan, serta peningkatan stabilitas sistem agar proses pemantauan dan tindak lanjut laporan berjalan lebih efektif.
3. Dukungan Regulasi Dan Koordinasi Antarinstansi  
Pemerintah daerah dan BKD perlu memperkuat dukungan regulatif, termasuk pengaturan pemotongan nafkah otomatis bagi ASN yang telah bercerai, serta sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
4. Peningkatan Partisipasi Pengguna  
Pihak penerima nafkah diharapkan aktif memanfaatkan aplikasi untuk memantau dan memberikan umpan balik, sehingga proses pengawasan lebih transparan dan terukur.
5. Penelitian Lanjutan  
Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif agar efektivitas aplikasi dapat diukur secara lebih mendalam dan objektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyutsani, M. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Pengawasan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustina, Fitri & Sari, Dian. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Arbani, M. (2020). Evaluasi Efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2022–2024. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bungin, B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Campbell, J. P. (1989). Model of Effectiveness and Effectiveness Indicators. In B. Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture (pp. 121–150). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dewi, R. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi E-Mosi Caper dalam Pemantauan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Bengkulu. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2023). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Perkara Perceraian yang Melibatkan Anak. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. (2022). Laporan Implementasi Aplikasi E-Mosi Caper. Bengkulu: PTA Bengkulu.
- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. (2023). Manual Book Aplikasi E-Mosi Caper. Bengkulu: PTA Bengkulu. <https://e-mosicaper.pta-bengkulu.go.id>
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2023). Pedoman Teknis Pemantauan Nafkah Anak Pasca Perceraian bagi ASN. <https://bkd.bengkuluprov.go.id>
- Rahman, M. A. (2024). Penegakan hukum eksekusi kewajiban nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-Mosi Caper di wilayah PTA Bengkulu. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republika. (2024, 10 Maret). 95 Persen Perceraian Melibatkan Anak di Bawah 18 Tahun. Diakses dari <https://www.republika.co.id>
- Sari, N. & Pratiwi, D. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks perceraian. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(2), 145–160.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1669/DJA/HK.00/5/2021. (2021). Pedoman Teknis Perceraian ASN. Jakarta: Dirjen Badilag.

Surat Edaran Gubernur Bengkulu No. 800/1697/BKD/2021. (2021). Pedoman Teknis Perceraian ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.